

EFEKTIVITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA MULIA SUBUR KECAMATAN PANGKALAN LESUNG KABUPATEN PELALAWAN TAHUN 2023

by Labor Ilmu Pemerintahan

Submission date: 01-Jul-2025 08:48AM (UTC+0700)

Submission ID: 2708638247

File name: Jurnal_Dinamika_Pemerintahan_Univrab.pdf (407.37K)

Word count: 3442

Character count: 23023

EFEKTIVITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA MULIA SUBUR KECAMATAN PANGKALAN LESUNG KABUPATEN PELALAWAN TAHUN 2023

Dela Helmalia

Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Islam Riau

delahelmalia@student.uir.ac.id

*Corresponding Author

Khotami

Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Islam Riau

khotami@edu.uir.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses pengelolaan keuangan Dana Desa di Desa Mulia Subur Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan. diperlukan asas Efektivitas dalam pengelolaan keuangan Desa merupakan salah satu dasar bagaimana pelaksanaan dan penyaluran keuangan Desa tersebut dapat teralokasikan dengan baik atau tidak. Kemudian informasi terkait pengelolaan keuangan Desaseharusnya dapat diketahui oleh berbagai pihak karena memang harus bersifat terbuka. Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui tingkat efektivitas penggunaan keuangan Desa khususnya Dana Desa di Desa Mulia Subur berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penetausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban dan pengawasan. Penelitian ini menggunakan tipe survey deskriptif dan metode kualitatif. Untuk mencapai tujuan penelitian maka peneliti menggunakan tehnik pengumpulan data yaitu Observasi, wawancara dan dokumentasi. Di dalam penelitian ini menggunakan teori Makmur yang terdapat beberapa indikator penilaian (a) Ketepatan penggunaan sumber daya alam (b) Ketepatan penggunaan waktu yang tersedia (c) Ketepatan peralatan penggunaan peralatan atau perlengkapan (d) Ketepatan penggunaan sumber daya Manusia (e) Ketepatan penggunaan Anggaran. Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam pengelolaan keuangan khususnya dana Desa menunjukan sudah cukup baik namun belum cukup efektif sehingga penggunaan anggaran masih belum tepat sasaran.

Kata kunci: Efektivitas; Keuangan; Desa

Abstract

This research aims to determine the financial management process of Village Funds in Mulia Subur Village, Pangkalan Kuras District, Pelalawan Regency. The principle of effectiveness is needed in managing village finances, which is one of the basics of how the implementation and distribution of village finances can be allocated well or not. Then information related to Village financial management should be known by various parties because it must be open. This research was carried out with the aim

of determining the level of effectiveness in the use of Village finances, especially Village Funds in Mulia Subur Village, based on the Regulation of the Minister of Home Affairs of the Republic of Indonesia Number 113 of 2014 which includes planning, implementation, administration, reporting and accountability and supervision. This research uses a descriptive survey type and qualitative methods. To achieve the research objectives, researchers used data collection techniques, namely observation, interviews and documentation. This research uses the Prosperity theory which contains several assessment indicators (a) Accuracy of use of natural resources (b) Accuracy of use of available time (c) Accuracy of equipment or equipment (d) Accuracy of use of human resources (e) Accuracy of use Budget. The results of this research show that in financial management, especially Village funds, it is good enough but not effective enough so that the use of the budget is still not on target.

Keywords: *Effectiveness; Finance; Village*

PENDAHULUAN

Pengelolaan Dana Desa (DD) terhadap peningkatan kesejahteraan memiliki pengaruh positif, Penelitian tersebut mengkaji pengelolaan Dana Desa (DD) terhadap peningkatan kesejahteraan, bagaimana pengaruh pengelolaan Dana Desa (DD) terhadap peningkatan kesejahteraan (Pasuhuk, Kaawoan, & Pangemanan, 2021). Pemerintahan Desa dalam rangka mendistribusikan dan menyediakan barang publik untuk kesejahteraan Masyarakat secara berkeadilan (Azam & Wijaya, 2011), Desa mempunyai peran yang strategis dalam membantu Pemerintahan Daerah dalam proses penyelenggaraan Pemerintah termasuk pembangunan, pengelolaan Dana Desa (DD) dapat dikatakan sangat efektif melalui pemenuhan kebutuhan Masyarakat tepat sasaran dan tepat guna (Hulu, Harahap, & Nasution, 2018).

Pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, telah mengatur mengenai kedudukan Desa yang bukan lagi vertikal berada di bawah Pemerintah Daerah, saat ini Desa dijalankan atas dasar gabungan dari sistem Pemerintahan antara "*self-governing community*" dengan "*local self-government*" sebagai bukti adanya pengangkutan dan akomodasi dari nilai-nilai lokal serta memposisikan Masyarakat sebagai subjek didalam pembangunan Desa (Syamsuadi, Amir, Seri Hartati, Liza Trisnawati, Luluk Elvitaria, 2020). Usaha Pemerintah dalam menciptakan Desa yang mandiri melalui Dana Desa (DD) merupakan suatu tantangan tersendiri bagi Pemerintah Desa, hal tersebut di sebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya yaitu dalam pengelolaan Dana Desa (DD) yang harus di kelola sebagaimana mestinya ((Nafidah & Suryaningtyas, 2016). Keuangan Desa adalah semua hak dan

kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa (UU. No. 6 Tahun 2014 pasal 71 ayat 1)(Syahrier & Beriansyah, 2024). Asas-asas Pengelolaan Keuangan Desa tentang Pengelolaan Keuangan Desa antara lain: transparansi, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.(1) Transparan yaitu prinsip keterbukaan yang memungkinkan Masyarakat mengetahui dan mendapatkan Akses Informasi seluas-luasnya mengenai Keuangan Desa (Syahrier, Ahmad, Asiah, & Nugroho, 2024). Asas yang membuka diri terhadap hak Masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan Pemerintah Desa dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan Perundang-Undangan; (2) Akuntabel yaitu perwujudan kewajiban untuk mempertanggung jawabkan Pengelolaan dan Pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

Asas akuntabel yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan Pemerintah Desa harus dapat dipertanggung jawabkan kepada Masyarakat Desa sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan (Chalik, 2015). (3) Partisipatif yaitu penyelenggaraan Pemerintah Desa yang mengikutsertakan kelembagaan Desa dan unsur Masyarakat Desa; (4) Tertib dan disiplin anggaran yaitu pengelolaan keuangan Desa harus mengacu pada aturan dan pedoman yang melandasinya. (Permendagri No. 113 Tahun 2014). Pemerintahan Desa juga dapat melakukan perbuatan hukum, baik hukum publik maupun hukum perdata, memiliki kekayaan, harta benda, dan bangunan serta dituntut dan menuntut di pengadilan (Khoatami & Zainal, 2022). Dana Desa (DD), Dana Desa (DD) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan secara berkeadilan berdasarkan Alokasi dasar dan Alokasi yang dihitung memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas Wilayah, dan tingkat kesulitan geografis Desa setiap Kabupaten/Kota (Peraturan Pemerintah No 60 Tahun 2014).

Tata cara pembagian dan penetapan rincian dana Desa setiap Desa Kabupaten Pelalawan pasal 19 ayat (1) Dana Desa (DD) diprioritaskan untuk pemulihan ekonomi dan pengembangan sektor prioritas Desa dan ayat (6) penggunaan Dana Desa pada Peraturan Menteri Desa , pembangunan Daerah

Tertinggal dan Transmigrasi mengenai prioritas penggunaan Dana Desa. Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2023 tentang tata cara pembagian dan penetapan rincian dana Desa setiap Desa Kabupaten Pelalawan pasal 19 juga menjelaskan penggunaan Dana Desa diprioritaskan dipergunakan untuk membiayai: (a) bidang penyelenggaraan Pemerintah Desa; (b) bidang Pembangunan Desa; (c) bidang pemberdayaan Masyarakat; (d) bidang penanggulangan pembangunan bencana, keadaan darurat dan mendesak. Kemudian peneliti melakukan penelitian sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2023 tentang tata cara pembagian dan penetapan rincian dana Desa setiap Desa Kabupaten Pelalawan pasal 19 ayat (6) penggunaan Dana Desa pada Peraturan Menteri Desa, pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi mengenai prioritas penggunaan Dana Desa.(Peraturan Bupati No 16 Tahun 2023).

Semua hal berkaitan dengan pengelolaan Keuangan Dana Desa dikelola langsung oleh pemerintah Desa Mulia Subur Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan dan diawasi oleh BPD serta Bupati Pelalawan melalui pemerintah Kecamatan. Dana Desa digunakan untuk pembangunan sebanyak 70% dan 30% sisanya dapat digunakan untuk kepentingan lain seperti pembelian peralatan kantor dan lain sebagainya .(Peraturan Bupati No 16 Tahun 2023). Kegagalan tata kelola juga termasuk minimnya pengawasan atas peran aparat-aparat Pemerintahan. Komitmen terhadap peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan pengentasan rakyat miskin rendah. Hingga saat ini reformasi birokrasi yang dilakukan Pemerintah belum berhasil memperbaiki tata kelola Pemerintahan di seluruh Tanah Air, hal ini dapat dilihat dari partisipasi Masyarakat, transparansi pemerintah dan konsistensi dalam (Ali & Saputra, 2020). Ketiga aspek diatas dapat dilihat efektivitasnya didalam hasil MUSRENBANG Desa setiap tahunnya serta pengaplikasian antara perencanaan MUSRENBANG Desa dengan hasil yang diperoleh.

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan diatas efektivitas pengelolaan keuangan Desa Mulia Subur Kecamatan Pengkalan Lesung Kabupaten Pelalawan dapat dilihat dari hasil MUSRENBANG Desa setiap tahunnya. Kemudian pengawanan diharapkan dapat dilakukan oleh semua lapisan baik Masyarakat, pemerintah Daerah maupun pemerintah Pusat. Pengawasan sangat penting dilakukan, karena dengan adanya pengawasan kita dapat mengetahui baik penyimpangan,

pelanggaran, kejahatan dan ketidaksesuaian yang berdasarkan peraturan perundang-undangan di negara kita. Kemudian dapat dilakukan perbaikan dalam pengelolaan Dana Desa agar pemanfaatan Dana Desa tepat sasaran dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

METODE PENELITIAN

Metode dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode survey deskriptif karena peneliti ingin menganalisis dan menginterpretasikan hasil dari suatu proses, seperti wawancara, dengan tujuan untuk mengungkapkan makna di balik suatu fenomena suatu permasalahan penelitian lebih mendalam terhadap suatu objek penelitian, Menurut (Sugiyono, 2008). Metode penelitian kualitatif sering disebut metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (*natural setting*); disebut juga sebagai metode etnographi, karena pada awalnya metode ini lebih banyak digunakan untuk penelitian bidang antropologi budaya, disebut sebagai metode kualitatif, karena data yang terkumpul dan analisisnya lebih bersifat kualitatif. Lokasi penelitian dilakukan di Kantor Desa Mulia Subur Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan dengan luas wilayah 8,44 Km² dengan jumlah persentase Kecamatan 1,64%. Lokasi ini dipilih karena mengingat lokasi tersebut jumlah wilayah yang kecil namun pembangunan infrastruktur belum maksimal dan terlihat masih kurangnya transparansi dan akuntabel dalam pelaksanaan. Selain itu Kantor Desa Mulia Subur adalah tempat pengelolaan Dana Desa.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian berupa wawancara peneliti kemudian dilakukan interpretasi, dengan mencari makna dan kesimpulan. Peneliti melakukan wawancara kepada informan yang telah ditentukan sebelumnya. Kemudian menginterpretasikan jawaban yang diberikan oleh informan, sehingga peneliti dapat menarik kesimpulan mengenai Efektivitas Pengelolaan Keuangan Desa Mulia Subur Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan. Peneliti menjelaskan hasil penelitian di lapangan dengan menggunakan teori yang dikemukakan oleh (Makmur, 2011). Dengan menggunakan teori ini diharapkan mampu melihat efektivitas pengelolaan keuangan Desa Mulia Subur khususnya Dana Desa. Dengan mempertimbangkan

konsep strategi yang dibahas di atas, peneliti memutuskan bahwa teori strategi Makmur yang sangat relevan dengan penelitian ini. Teori yang dikemukakan oleh Makmur memiliki 5 Indikator yaitu: Ketepatan penggunaan anggaran, Ketepatan penggunaan Sumber Daya Manusia, Ketepatan peralatan penggunaan peralatan atau perlengkapan, Ketepatan penggunaan waktu yang tersedia, dan Ketepatan penggunaan sumber daya alam. Adapun hasil dan pembahasannya sebagai berikut:

1. Ketepatan Penggunaan Anggaran

Berdasarkan hasil pengamatan peneliti, dalam ketepatan penggunaan anggaran masih terjadi banyak ketimpangan dan ketidaksesuaian antara perencanaan dengan pelaksanaan dimana perencanaan yang dituangkan dalam Rapat kepala desa dengan masyarakat desa terdapat banyak perbedaan dengan penggunaan anggaran. Selain itu dari hasil pengamatan terjadi beberapa ketimpangan, mulai dari hasil hasil MUSRENBANG desa yang berbeda hanya tahunnya saja, kemudian papan pengumuman informasi yang tidak terlihat dikantor Desa Mulia Subur hingga laporan keuangan dengan Hasil MUSRENBANG desa yang tidak sama, kemudian terlihat penggunaan Anggaran tepat namun masih adanya hambatan-hambatan dalam ketepatan penggunaan anggaran Dana Desa, hal ini tidak lepas dari pengawasan masyarakat dan pemerintah kecamatan.

Masyarakat juga perlu aktif dalam mengawasi penggunaan anggaran Dana Desa agar penggunaan Dana Desa lebih jelas dan Transparan dan tidak terdapat peluang untuk melakukan penyelewengan oleh pihak yang berwenang, sehingga efektivitas dan ketepatan penggunaan anggaran dapat terjadi sesuai yang diharapkan. Pelaksanaan suatu program pembangunan adalah suatu usaha yang dilakukan agar tidak terjadi pemborosan anggaran yang dialokasikan kepada program pembangunan yang telah ditentukan sebelumnya. Dengan ketepatan penggunaan anggaran hal ini lah yang dimaksud dengan perhitungan anggaran dalam sebuah pembangunan. Pemborosan anggaran sesungguhnya pembiayaan yang tidak tepat baik yang dicapai yang tidak sesuai dengan perhitungannya maupun cara pengalokasian sehingga hasil yang dicapai tidak sesuai dengan perhitungan sebelumnya.

2. Ketepatan Penggunaan Sumber Daya Manusia

Berdasarkan hasil pengamatan ketepatan penggunaan Sumber Daya Manusia belum tepat. Ini terlihat dari sikap SDM dalam melayani Masyarakat di lingkungan pemerintah Desa Mulia Subur, sikap disini terlihat cenderung acuh dalam hal pelayanan, dimana seharusnya pemerintah Desa Mulia Subur menjadi garda terdepan dalam hal pelayanan kemudian perencanaan yang kurang matang didukung dengan SDM yang kurang baik serta bimbingan dan pelatihan yang seharusnya diberikan kepada aparatur pemerintah Desa Mulia Subur untuk meningkatkan kualitas pelayanan di kantor Desa Mulia Subur. Selain itu pengawasan oleh pihak inspektorat juga sangat penting untuk dilaksanakan untuk meminimalisir terjadi penyelewengan dan korupsi.

Selain itu kemampuan petugas pemerintah desa dalam mengerjakan Tugas pokok dan fungsi di kantor Desa Mulia Subur juga kurang maksimal, ini terlihat dari beberapa laporan yang tidak selesai sesuai dengan waktu yang di tentukan, peneliti juga melihat papan informasi yang tidak ada serta SDM yang bekerja di Kantor Desa Mulia Subur juga tidak sesuai dengan latar belakang pendidikannya. Sumber daya manusia memiliki peranan yang sangat penting dalam rangka pelaksanaan pembangunan dalam pelaksanaan pembangunan, namun dapat kita ketahui bersama manusia yang memiliki peranan penting dan unsur utaman dalam pelaksanaan pembangunan, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun yang dilaksanakan oleh masyarakat. Sumber daya manusia disini dimaksudkan berkaitan dengan jumlah maupun kemampuan pemerintah Desa dalam mengelolah Dana Desa, terlebih kemampuan kepala Desa dan Bendahara dalam mengelolah Dana Desa yang diperoleh dari APBN.

3. Ketepatan Peralatan Penggunaan Peralatan Atau Perlengkapan

Berdasarkan hasil pengamatan peneliti dalam pelaksanaan penggunaan Dana Desa Mulia Subur mempunyai tugas agar bekerjasama dengan pihak-pihak yang terlibat seperti masyarakat Desa Mulia Subur pelaksanaan penggunaan Dana Desa masih jauh dengan yang diharapkan oleh kebijakan Pemerintah Kabupaten Pelalawan. Ketepatan penggunaan anggaran dan pembengkakan jumlah anggaran untuk biaya operasional membuat hambatan dalam ketercapaian pemerintah daerah untuk

mewujudkan pembangunan yang merata tidak tercapai. Selain itu peneliti melihat penggunaan perlengkapan dan beralatan belum tepat terlihat dari antara hasil dengan perencanaan yang tidak berjalan dengan baik. Seharusnya perencanaan yang matang adalah proses awal yang dilakukan oleh pemerintah Desa Mulia Subur dalam penggunaan Dana Desa bidang Pembangunan. Ini bertujuan untuk mempermudah pemerintah Desa dalam pelaksanaan pencapaian tujuan dan strategi yang akan dicapai dan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar. Selain itu perencanaan yang matang juga dapat mencapai waktu yang sesuai dengan apa yang direncanakan sehingga penggunaan peralatan dan perlengkapan sesuai dengan kebutuhan hasilnya akan baik dan sesuai harapan. Namun faktanya antara perencanaan, penggunaan perlengkapan, serta peralatan belum berjalan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Kelengkapan peralatan yang baik pada program pembangunan yang telah ditetapkan sebelumnya baik oleh pemerintah Desa maupun yang dilakukan oleh anggota masyarakat adalah untuk mengatur kebijakan tentang ketepatan penggunaan peralatan atau perlengkapan yang sangat dibutuhkan untuk pelaksanaan pembangunan desa, sehingga memberikan manfaat bagi masyarakat luas khususnya warga masyarakat Desa Mulia subur, agar dapat hidup lebih sejahtera.

4. Ketepatan penggunaan waktu yang tersedia

Berdasarkan pengamatan peneliti penatausahaan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Mula Subur dalam hal ini Pelaksanaan Tugas Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) sudah sesuai dengan peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2023 tentang pedoman pengelolaan Keuangan Desa dengan adanya penatausahaan yang dilakukan oleh Bendahara Desa Mulia Subur berupa Buku Kas Umum, Buku Kas, Pembantu Pajak dan Buku Bank sangat memudahkan BPD dan masyarakat untuk mengetahui ada atau tidaknya penyelewengan dari dana yang sangat besar yang dipegang dan dikelola oleh pemerintah Desa Mulia Subur Kecamatan Pangkalan Lesung. Bentuk pelaporan atas kegiatan-kegiatan dan APBDesa mempunyai dua tahap pelaporan. Pertama laporan berkala yaitu Laporan mengenai pelaksanaan penggunaan Dana Desa yang dibuat secara rutin setiap semester sesuai dengantahapan pencairan dan pertanggungjawaban yang berisi relisasi penerimaan Dana Desa dan Belanja Dana Desa. Kedua adalah Laporan akhir penggunaan Dana Desa mencakup pelaksanaan dan penyerapan Dana. Peneliti juga melihat masalah

yang sering dihadapi adalah penyelesaian hasil akhir penggunaan Dana Desa, dimana antara perencanaan sering tidak sesuai dengan hasil. Selain itu dalam proses penyampaian laporan penggunaan Dana Desa kepala Desa diharapkan mampu menyampaikan laporan tepat waktu. Apabila laporan yang dikirimkan tidak tepat waktu maka Bupati berhak untuk menunda pencairan dana Desa untuk tahap selanjutnya. Dana Desa dikirim langsung dari APBN ke rekening Desa namun tetap diawasi oleh BPK. Pertanggungjawaban laporan Dana Desa terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBD Desa. Pertanggungjawaban tersebut dibuat dalam bentuk laporan penyelenggaraan pemerintah Desa (LPPD) setiap akhir tahun dan bentuk laporan penyelenggaraan pemerintah Desa mengacu pada PerBup Nomor 12 Tahun 2023 tentang pedoman pengelolaan keuangan Desa. Dalam berbagai aspek perencanaan strategis, penataan, penetapan tujuan sangat diperlukan untuk mengoptimalkan waktu karena semakin sering menunda waktu dalam pengambilan sikap atau keputusan maka akan menimbulkan masalah yang besar sehingga dapat menimbulkan biaya yang besar. Untuk itu sangat diperlukan pemimpin yang bijaksana sehingga meminimalisir kesalahan dengan memanfaatkan waktu yang ada. Manajemen waktu sangat diperlukan dalam berbagai aspek terutama bidang pembangunan karena meminimalisir anggaran, serta lebih produktif dan kreatif.

Selain itu penggunaan Dana Desa yang terbatas juga diperlukan manajemen waktu yang baik sehingga Dana Desa yang ada dapat dimanfaatkan sebaik mungkin. Desa Mulia Subur dinilai kurang tepat waktu dalam proses pelaporan realisasi penggunaan Dana Desa, ini terlihat dari tidak dapat diberikan laporan realisasi Tahap II pada waktu yang telah ditentukan. *"Time Is Money"* kita sering mendengar pepatah itu, dan dalam Al-quran Allah juga sering menyebutkan: "Demi Waktu", mengapa demikian karena penggunaan waktu sangat berharga, semakin sering kita menyia-nyiaikan waktu maka semakin besar dampak kerugian pada kita. Demikian pula penggunaan waktu yang tepat akan memberikan keuntungan yang besar dan manfaat dalam kehidupan manusia yang bersangkutan.

5. Ketepatan Penggunaan Sumber Daya Alam

Sumber Daya Alam yang tersedia di Bumi sangat terbatas namun penggunaan Sumber Daya Alam akan berlangsung terus menerus dan tak terbatas bagi manusia, sehingga perlu adanya suatu aturan atau kebijakan yang mengatur tentang

ketepatan penggunaan SDA. Penggunaan SDA memang sangat tidak terbatas bagi manusia, sehingga perlu peraturan dan kebijakan yang berlaku dalam pemanfaatan SDA. Sumber Daya Alam dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat Desa Mulia Subur. Wilayah Desa Mulia subur tidak dilewati oleh sungai maupun laut sehingga masyarakat hanya memanfaatkan lahan gambut atau Darat untuk membuka lahan Pertanian.

Peran serta Masyarakat dalam memanfaatkan Sumber Daya Alam yang tersedia secara efektif dan efisien yaitu melakukan pembatasan penggunaan SDA juga menggunakan SDA secara bijaksana khususnya SDA yang tidak dapat diperbaharui seperti gas alam, minyak bumi, Timah dan lain sebagainya. Kemudian diharapkan masyarakat mampu mencari SDA yang lain sebagai pengganti atau SDA alternative guna membatasi dan melindungi SDA yang tersedia. Kemudian membuat peraturan undang-undang untuk melindungi lingkungan serta keanekaragaman mahluk hidup, mengingat pemanfaatan SDA umumnya akan mengganggu dan mengeksploitasi lingkungan. Pemanfaatan SDA Desa Mulia Subur Kecamatan Pangkalan Lesung sudah sangat baik ini terlihat SDA sebagian besar digunakan untuk memenuhi kebutuhan Masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan Masyarakat Desa Mulia Subur Kecamatan Pangkalan Lesung.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian sebelumnya terkait efektivitas pengelolaan keuangan Desa Mulia Subur Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten. Dari hasil penelitian peneliti telah melakukan observasi dan wawancara dengan informan maka dapat disimpulkan, Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas pengelolaan keuangan Desa khususnya Dana Desa dibidang 5 indikator, yaitu Indikator Ketepatan penggunaan anggaran, indikator Ketepatan penggunaan Sumber Daya Manusia, indikator Ketepatan peralatan penggunaan peralatan atau perlengkapan, indikator Ketepatan penggunaan waktu yang tersedia dan indikator Ketepatan penggunaan sumber daya alam.

Hasil indikator Ketepatan penggunaan anggaran sudah terlaksana namun strategi pengawasan yang dilakukan belum optimal, hasil indikator Ketepatan penggunaan Sumber Daya Manusia belum terlaksana dengan baik dimana SDM masih dinilai rendah, hasil indikator Ketepatan peralatan penggunaan peralatan atau perlengkapan sudah dilakukan pengawasan namun perencanaan, penggunaan

perlengkapan, serta peralatan belum berjalan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, hasil indikator Ketepatan penggunaan waktu yang tersedia belum berjalan dengan baik ini terlihat pelaporan realisasi anggaran Dana Desa Tahap II tidak dilaporkan sesuai jadwal yang telah ditentukan, hasil indikator Ketepatan penggunaan sumber daya alam sudah dikelola dengan baik ini terlihat SDA dimanfaatkan untuk kepentingan serta meningkatkan kesejahteraan Masyarakat Desa Mulia Subur Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan.

REFERENSI

Ali, Khaidir, & Saputra, Agung. (2020). Tata Kelola Pemerintahan Desa Terhadap Peningkatan Pelayanan Publik Di Desa Pematang Johar. *Warta Dharmawangsa*, 14(4), 602–614.

Azam, Awang, & Wijaya, Mendra. (2011). Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia. *ALAFRIA U. Pekanbaru*.

Chalik, Abdul. (2015). *Pelayanan publik tingkat desa*. Interpena.

Hulu, Yamulia, Harahap, R. Hamdani, & Nasution, Muhammad Arif. (2018). Pengelolaan Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa. *Jupis: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, 10(1), 146–154.

Khoatami, Khotami, & Zainal, Zainal. (2022). Tata Kelola Keuangan Desa Di Kepenghuluan Balam Jaya Kecamatan Balai Jaya Kabupaten Rokan Hilir. *Bhakti Nagori (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat)*, 2(1), 47–51.

Makmur. (2011). *Efektivitas kebijakan kelembagaan pengawasan*. Refika Aditama.
Nafidah, Lina Nasihatun, & Suryaningtyas, Mawar. (2016). Akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa dalam upaya meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. *BISNIS: Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam*, 3(1), 214–239.

Pasuhuk, Demaris Deisy, Kaawoan, Johannnis, & Pangemanan, Sofis E. (2021). Efektivitas Penggunaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Sarana Dan Prasarana Air Bersih Di Desa Towuntu Barat Kecamatan Pasan Kabupaten Minahasa Tenggara. *Jurnal Governance*, 1(2), 2088–2815.

Sugiyono, Sugiyono. (2008). Metode penelitian kuantitatif dan kualitatif dan R&D. *Alfabeta Bandung*.

Syahrier, Fajar Alan, Ahmad, Zakly Hanafi, Asiah, Uswatun, & Nugroho, Sapto Setyo. (2024). Dinamika Konflik Kepemilikan Lahan Di Kelurahan Pangkalan Kasai Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu. *SUMUR-Jurnal Sosial Humaniora*, 2(2), 56–64.

Syahrier, Fajar Alan, & Beriansyah, Alva. (2024). Strategi Politik Pemenangan Kepala Desa Perempuan Di Desa Sibabat Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2021. *SUMUR-Jurnal Sosial Humaniora*, 2(1), 21–27.

Syamsuadi, Amir, Seri Hartati, Liza Trisnawati, Luluk Elvitaria, Diki Arisandi. (2020). *Bijak Mengelola Desa: Sebuah Tinjauan Awal Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Retrieved from [https://opac.perpusnas.go.id/ResultListOpac.aspx?pDataItem=Amir Syamsuadi&pType=Author&pLembarkerja=-1&pPilihan=Author](https://opac.perpusnas.go.id/ResultListOpac.aspx?pDataItem=Amir%20Syamsuadi&pType=Author&pLembarkerja=-1&pPilihan=Author)

EFEKTIVITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA MULIA SUBUR KECAMATAN PANGKALAN LESUNG KABUPATEN PELALAWAN TAHUN 2023

ORIGINALITY REPORT

19%
SIMILARITY INDEX

18%
INTERNET SOURCES

13%
PUBLICATIONS

%
STUDENT PAPERS

MATCH ALL SOURCES (ONLY SELECTED SOURCE PRINTED)

2%
★ animutmainnah.blogspot.com
Internet Source

Exclude quotes On
Exclude bibliography On

Exclude matches < 1%

EFEKTIVITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA MULIA SUBUR KECAMATAN PANGKALAN LESUNG KABUPATEN PELALAWAN TAHUN 2023

GRADEMARK REPORT

FINAL GRADE

GENERAL COMMENTS

/100

PAGE 1

PAGE 2

PAGE 3

PAGE 4

PAGE 5

PAGE 6

PAGE 7

PAGE 8

PAGE 9

PAGE 10

PAGE 11

PAGE 12